

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 001/HK.01.01/K/01/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Penindakan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
4. Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 001.A/KP.01.00/RA-08/K/I/2023;

5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor B-1624/L.4.12/Cp.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permintaan Nama Personil Sentra Gakkumdu;
6. Surat Kepala Kepolisian Resor Rokan Hilir Nomor B/02/I/2023/Reskrim tanggal 01 Januari 2023 tentang Nama Personil Sentra Gakkumdu;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN ROKAN HILIR**

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Perbawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 02 Januari 2023


KETUA,
YAHYURI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 001/HK.01.01/K/01/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	Syahyuri, S.HI	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
2	AKBP Andrian Pramudianto, SH., S.IK. M.Si	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
3	Yuliary Appy, SH.,MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
4	Fakhlurrozi, S. HI	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
5	KOMPOL Franky Tambunan, ST	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
6	Dicky Saputra, SH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
7	Bimantara Prima Adi Cipta, SH	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
8	AKP Reza Fahmi, SH., S.IK., MH	Koordinator	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
9	Irvan R. Prayogo, SH., MH	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
10	Zubaidah, SE	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
11	Jaka Abdillah, S.Ag., M. IP	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
12	Hubban Nasri, SH	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir

13	Yudika A. K Pangaribuan, SH	Anggota	Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
14	Rahmat Hidayat, SH	Anggota	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
15	Jupri Wandy Banjarnahor, SH	Anggota	Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
16	IPTU Jonera Putra	Anggota	Kaurbinops Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
17	IPDA Subiarto Aprido Tampu Olon	Anggota	Kanit I Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
18	AIPTU Romi Juliadi	Anggota	PS. Kaurmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
19	BRIPKA Hanipah Siregar, SH	Anggota	PS. Kaur Ident Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
20	BRIPKA Maringan R.G Silalahi, SH	Anggota	BA Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hilir
21	Muhammad Zaki, S. Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
22	Muhammad Khumaidi, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
23	Teti Nadya, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
24	Masnoer, S. IP	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir



 KETUA,



 SYAHYURI